



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 05 Juli 2019

PERIHAL : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA  
HJ. MELANI SUHARLI ATAS ADANYA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN  
OLEH PARTAI NASDEM DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM (PHPU) DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PROVINSI DKI  
JAKARTA DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 2.

ASLI

Kepada Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

***C.q.* MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI**

**PERKARA A QUO**

Di -

**JAKARTA PUSAT.**

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	195/05/11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 15.31 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan  
Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT,10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-  
31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan



Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41,  
Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax.  
021-31908999 :

**Bertindak** untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah :

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019**

**(Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **MUHAJIR, SH. MH.**
5. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
9. **DORMAULI SILALAH, SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
12. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
16. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
17. **KLEMENS AME, SH.**

**Para Advokat** dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PIHAK TERKAIT ;**



**PIHAK TERKAIT** dengan ini mengajukan / menyerahkan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01/46 WIB TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, OLEH TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) TAHUN 2019, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara ;
3. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU AQUO UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI RUBAH PEROLEHAN SUARANYA KARENA TIDAK ADA SATU**



PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN **PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI** ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;

4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo* ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta 2 Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PARA PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO ;



3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Dapil Jakarta 2, Provinsi DKI Jakarta maupun Dapil Luar Negeri **TIDAK** ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya ;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :



1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI NASDEM) dalam **halaman 172 s/d 184**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT ;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Bahwa PPLN Kuala Lumpur menyampaikan informasi kepada Partai Politik DPLN Malaysia via WA Group mengenai tahapan-tahapan PSU POS di Wilayah PPLN KL sebagai berikut : ( namun tidak menyertakan Berita Acara dari KPU mengenai jadwal PSU POS di Wilayah PPLN KL)

25 April- 6 Mei 2019	Persiapan Surat Suara PSU POS
9 April,3-6 Mei	Pengiriman surat suara via Kantor Pos Malaysia
1 – 13 Mei	Penerimaan & proses penyimpanan surat suara kekota ksuar Catatan: Tgl 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS
14 Mei 2019	Persiapan Perhitungan Surat Suara PSU POS
15 Mei 2019	Perhitungan Hasil Surat Suara PSU POS
16 Mei 2019	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara PSU POS
17 Mei 2019	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL ke KPU.



4. Bahwa Pengiriman Surat POS kePos Malaysia Mengalami keterlambatan sehingga tertanggal 9 Mei 2019 oleh PPLN KL dengan alasan persiapan logistik Surat Suara terkendala ;
5. Bahwa Partai DPLN Malaysia Melakukan Pertemuan dengan PPLN Kuala Lumpur tanggal 11 Mei 2019 agar adanya perpanjangan waktu penerimaan surat suara sehingga tanggal 15 Mei 2019 dan Perhitungan Surat Suara PSU Pos tanggal 16 Mei 2019 ;
6. Bahwa pada Tanggal 11 Mei 2019, 7 Partai DPLN Malaysia mengajukan surat Perpanjangan batas akhir Penerimaan Surat Suara PSU Pos ke PPLN Kuala Lumpur karena alasan keterlambatan pengiriman surat suara PSU Pos ke Pemilih . Surat tersebut yang kemudian disepakati oleh PPLN Kuala Lumpur ;
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 PPLN KL menyampaikan Surat Undangan Perhitungan suara PSU POS kepada Partai partai dan sekaligus mengirim daftar saksi saksinya ;
8. Bahwa pada tanggal 15 Mei JAM 10.46 PPLN Kuala Lumpur Menyampaikan di group WA Jumlah Surat Suara yang diterima sebesar 20.740 dan ditambah dengan Surat Suara POS yang datang pada hari sebelumnya ;
9. Bahwa PPLN Kuala Lumpur tidak memberitahukan pada hari yang sama( 15 Mei 2019) mengenai tambahan surat suara yang datang ke PPLN Kuala Lumpur. Sehingga Pada tanggal 16 Mei mengenai jumlah surat suara yang akan dihitung ( penambahan 62 ribu surat suara PSU POS) ;
10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Panwaslu KL menyampaikan Surat Himbauan kepada Ketua PPLN KL Bahwa Penerimaan Surat Suara melalui POS Malaysia Hanya Boleh dilakukan sampai pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 00.00. Adapun surat suara setelah tanggal tersebut tidak dapat diterima dalam proses perhitungan. Jumlah surat suara yang akan dihitung sebanyak 22,807 ;



11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 adalah Perhitungan Surat Suara PSU POS yang bertempat di PWTC Kuala Lumpur PPLN KL menyampaikan informasi bahwa surat suara baru sebesar 62 ribu akan tiba pagi ini dan akan dihitung ;
12. Bahwa Saksi Partai mempertanyakan kebijakan PPLN Kuala Lumpur tersebut karena melanggar aturan atau surat Edaran KPU nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 dan juga Himbauan Panwaslu KL nomor Surat : 074/Panwaslu-LN Kuala Lumpur/HK 01.01/V/2019 ;
13. Bahwa PPLN KL dan Saksi-Saksi Partai mengadakan Pertemuan di PWTC membahas Surat Suara sekitar 62 ribu apakah harus dihitung atau tidak dihitung. Rapat yang dihadiri hampir 11 perwakilan saksi Partai termasuk caleg dari PDIP Masinton Pasaribu, Caleg dari Golkar Ibu Cristina dan Bapak Mustafa Bakri. Saksi Partai Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PSI beserta saksi dari TKN dan BPN Menolak untuk dihitung karena melanggar aturan administrasi KPU itu sendiri ;
14. Bahwa PPLN KL tetap menyatakan untuk menghitung karena berdasarkan UU Pemilu PPHU No 6 2019 mengenai Pemilihan di Luar Negeri. Panwaslu KL tetap pada pendiriannya untuk tidak dihitung tetapi jika dihitung oleh PPLN agar dipisahkan TPS POS perhitungannya dan para Saksi Partai untuk menyampaikan atau mengisi formulir keberatan untuk disampaikan di Pleno KPU dan Bawaslu ;
15. Bahwa dalam perhitungan Surat Suara PSU POS ditemukan kejanggalan-kejanggalan hampir disetiap TPS dimana suara Nasdem dan Calegnya ( nomor 2 dan Nomor 6) unggul di 70% sehingga 80% ;
16. Bahwa suara terbanyak untuk Nasdem berasal dari Kota/Distrik Sekinchan Selangor dimana tidak sesuai dengan DPT LN dan dengan demikian adalah



DATA FIKTIF PEMILIH yang sengaja di gelembungkan. Sekinchan adalah wilayah mayoritas Penduduk Lokal sebagian besar adalah Nelayan dan Pertanian bukan wilayah dimana para WNI/TKI tinggal dan bekerja disana ;

17. Bahwa Partai Demokrat DPLN Malaysia dan PKS DPLN Malaysia mengajukan Surat Keberatan atas kasus PSU POS di wilayah PPLN Kuala Lumpur Hasil dari analisa diatas,disimpulkan adanya dua Permasalahan yang kemudian Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan Surat ;
18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi Jakarta 2 adalah **36.157** suara ;
19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PEMOHON (PARTAI NASDEM) pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi DKI JAKARTA, Dapil Jakarta 2 adalah 126.439 suara ;
20. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT DPR RI Dapil Jakarta 2, Provinsi DKI JAKARTA adalah **143. 673** suara, perolehan suara tersebut terdiri dari Perolehan suara PIHAK TERKAIT suara Partai dan perolehan suara seluruh caleg lainnya yang sesama Partai Demokrat yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi DKI Jakarta, Dapil Jakarta 2 ;
21. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Dapil Jakarta 2 Provinsi DKI Jakarta adalah **36.157** suara ;
22. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Provinsi DKI JAKARTA, Dapil Jakarta 2 dan Dapil Luar Negeri, akan tetapi **TIDAK** ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI



POLITIK/PARTAI NASDEM) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN/KOTA MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;

23. Bahwa berdasarkan kesepakatan Partai Politik peserta pemilu dan dan bersama-sama dengan penyelenggara Pemilu (PPLN) kemudian Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan Surat ber-nomor : 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK ;
24. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1 /Kecamatan, DB-1 /Kabupaten/Kota, dan DC-1 / Provinsi telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi" Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti" ;
26. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1)



huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" ;

27. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi :

**Pasal 372**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**Pasal 373:**

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,,berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang ;

**Berdasarkan** uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

**Menerima** eksepsi Pihak Terkait ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
3. **Menguatkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB ;
4. **Menetapkan** PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jakarta 2, Periode Tahun 2019 – 2024 ;

**Atau ;**



**Apabila** Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

**Demikian** Keterangan Pihak Terkait, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, dan atas diterima, Perhatian, perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**


**TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT  
(DPP PD)**

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.




MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.


DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.



YANDRI SUDARSO, SH. MH.




ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.


JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.




ASDAR TOSHIBO, SH.






AGATHA A. LIDYAWATI R. BSC. SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.


PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.



NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.



KLEMENS AME, SH.